

TATA TERTIB PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DALAM MASA PANDEMI COVID-19
SMP NEGERI 1 MEJAYAN
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Warga Satuan Pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput dan tamu wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Sebelum berangkat
 - a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, jika ada gejala tersebut dilarang berangkat ke sekolah;
 - c. yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, merah, dan hitam serta belum melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dilarang berangkat ke sekolah;
 - d. yang memiliki kontak dengan pasien positif covid-19 dan belum melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka;
 - e. memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor;
 - f. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - g. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;
 - h. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
 - i. siswa membawa kartu identitas: Nama, Kelas, No absen
2. Selama perjalanan
 - a. diantar oleh orang yang terdekat atau naik sepeda sendiri dan tidak boleh naik kendaraan umum;
 - b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;
 - d. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3. Masuk ke lingkungan sekolah:
 - a. siswa datang tepat waktu 20 menit sebelum pembelajaran
 - b. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;
 - c. Pengantar dilarang masuk ke dalam lingkungan sekolah;
 - d. masuk melalui pintu Gerbang Timur untuk siswa putri, guru, karyawan, tamu, dan Gerbang Barat untuk siswa putra;
 - e. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, yang memiliki gejala tersebut diharap kembali ke rumah;
 - f. melakukan CTPS atau hand sanitizer;
 - g. siswa yang membawa sepeda, kendaraan diparkir di depan mushola;
 - h. menuju kelas melalui jalur Pemindai Suhu Otomatis:
 - Jalur masuk 1 : kelas ABC
 - Jalur masuk 2 : kelas DEF
 - Jalur masuk 3 : kelas GHI
 - i. Siswa yang datang sebelum waktunya menunggu petugas pengecekan kesehatan di taman depan;
 - j. masuk kelas satu per satu menuju bangkunya masing-masing sesuai nomor absen;
 - k. bapak/ibu guru pengajar siap berada di dalam kelas sebelum siswa masuk ke kelas dengan memakai APD kesehatan.
4. Selama di kelas:
 - a. tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;
 - c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;
 - d. dilarang berpindah tempat duduk.
5. Selama pergantian sesi
 - a. Petugas kebersihan dan disinfeksi melaksanakan tugasnya;
 - b. Petugas pengecekan kesehatan melaksanakan tugasnya;
 - c. Petugas pengamatan dan pemandu jalur melaksanakan tugasnya.
6. Pulang sekolah:
 - a. keluar ruangan kelas dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak langsung menuju pintu keluar tempat penjemputan:
 - Pintu keluar 1 (gerbang belakang) untuk putri
 - Pintu keluar 2 (depan outdoor learning kelas VII) untuk putra
 - b. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS atau hand sanitizer;
 - c. penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak;
 - d. siswa yang terlambat dijemput menunggu di taman tetap menjaga jarak;
 - e. Petugas kebersihan dan disinfeksi melaksanakan tugasnya.

7. Perjalanan pulang:
 - a. tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;
 - c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
8. Sampai di rumah:
 - a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;
 - b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 - c. tetap melakukan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;
 - d. jika warga sekolah mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan sekolah.
9. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan
 - a. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya
 - melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
 - meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;
 - selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - b. Kantin (Sebelum kondisi normal ditutup)
 - melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;
 - selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;
 - memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;
 - memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik;
 - menggunakan alat makan pribadi.
 - c. Toilet
 - melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;
 - selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
 - d. Tempat Ibadah (digunakan dalam jumlah terbatas)
 - melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;
 - selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;
 - menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;
 - hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;
 - hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
 - e. Tangga dan Lorong
 - berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;
 - dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
 - f. Lapangan

Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
 - g. Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga
 - melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga;
 - selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;
 - gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain;
 - dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUAYAAN
SMP NEGERI 1 MEJAYAN



Alamat : Jalan Panglima Sudirman 71, Caruban, Telp/Fax (0351) 383092
Website : <http://www.smpn1mejayan.sch.id/>
Email : smpn01_mejayan@yahoo.com

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor: 421/ /402.107.119/2020

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tujuh belas* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh* bertempat di SMPN 1 Mejayan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : AGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.
NIP : 19690917 199702 1 002
Jabatan : Kepala SMPN 1 Mejayan
Alamat : Jl. Panglima Sudirman 71 Caruban
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : PRIYO HARIYANTO
NIP : -
Jabatan : Ketua Komite SMPN 1 Mejayan
Alamat : Desa Klitik Kecamatan Wonoasri
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka terbatas dalam masa pandemi Covid-19 Tahun Pelajaran 2020/2021 yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. PIHAK PERTAMA adalah yang mempersiapkan sarana dan prasarana SMPN 1 Mejayan yang terkait dengan Protokol Kesehatan Covid-19.
2. PIHAK KEDUA adalah wakil dari orang tua/ wali peserta didik SMPN 1 Mejayan.

Pasal 2

Pengadaan Sarana dan Prasarana

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melengkapi sarana dan prasarana terkait Protokol Kesehatan Covid-19 dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan bantuan masyarakat pemerhati pendidikan.
2. PIHAK KEDUA berhak mengajukan usulan terkait kelengkapan sarana dan prasarana mengacu Protokol Kesehatan Covid-19 di sekolah.

Pasal 3

Sosialisasi Kegiatan

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan sosialisasi kegiatan kepada semua warga sekolah di antaranya guru, karyawan, peserta didik, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat pemerhati pendidikan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan sosialisasi kegiatan kepada orang tua/wali peserta didik.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai panduan yang telah ditetapkan dan prosedur tetap pencegahan Covid-19 serta melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran tatap muka.
2. PIHAK KEDUA berhak melakukan pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan menyatakan keberatan.

Pasal 5

Resiko Kegagalan

Apabila ada resiko kegagalan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA duduk bersama untuk bermusyawarah dalam mengatasi segala resiko tersebut tanpa adanya tuntutan hukum dari kedua belah pihak.

Pasal 6

Pembatalan atau Penundaan Kegiatan

PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berhak membatalkan atau menunda kegiatan jika ditemukan kesalahan prosedur Protokol Kesehatan Covid-19 atau adanya kejadian luar biasa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mejayan, 17 September 2020

PIHAK PERTAMA
Kepala SMPN 1 Mejayan

PIHAK KEDUA
Ketua Komite SMPN 1 Mejayan

.....

.....

Saksi-saksi:

SAKSI I 	Guru SMPN 1 Mejayan
SAKSI II 	Paguyuban SMPN 1 Mejayan
SAKSI III 	Kepala Desa Mejayan

TIM GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 KECAMATAN MEJAYAN

SAKSI IV 	Camat Mejayan
SAKSI V 	KAPOLSEK Mejayan
SAKSI VI 	DANRAMIL Mejayan
SAKSI VII 	Kepala PUSKESMAS Mejayan

SURAT IZIN MENGIKUTI PEMEBELAJARAN TATAP MUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

Sebagai Orangtua/Wali peserta didik:

Nama :

Kelas :

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Mejayan

Setelah membaca dan memahami Tata Tertib Pembelajaran Tatap Muka dan Surat Kesepakatan Bersama antara pihak Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Mejayan dengan Komite Sekolah, maka saya:

1. **memberikan izin*** kepada anak tersebut untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka dalam Masa Pandemi Covid-19 dan sanggup menaati Tata Tertib Pembelajaran Tatap Muka dan Surat Kesepakatan Bersama antara pihak Satuan Pendidikan dengan Komite Sekolah.
2. **tidak memberikan izin*** kepada anak tersebut untuk mengikuti Pembelajaran Tatap Muka dalam Masa Pandemi Covid-19, tetapi tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

***) Lingkari angka yang dipilih**

.....,

Orangtua/Wali

.....